

**DAMPAK PANDEMIK COVID-19 TERHADAP KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
( Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan )**

**Muhammad Habib Harahap<sup>1</sup> Mahzaniar<sup>2</sup>**

**Abstract:** What happens in the household is the joint responsibility of husband and wife, but it is not uncommon for households to experience acts of husband violence against their wives which are commonly referred to as acts of domestic violence. The act of husband violence against his wife is one of the violations of Human Rights (HAM) and constitutes discrimination against women and violates the Law on the Elimination of Domestic Violence. This study aims to determine the criminal provisions for perpetrators of domestic violence based on Law no. 23 of 2004. This research was conducted using a normative juridical approach, in which the author took an inventory of the laws and regulations relating to a particular legal field and measured the level of synchronization (harmony) of laws and regulations relating to a particular legal field. Data analysis used with a qualitative approach can answer and solve as well as thoroughly and thoroughly deepen the object under study in order to produce descriptive conclusions. The results of this study Based on the facts caught in the trial examination, the Public Prosecutor has now arrived at the evidence regarding a criminal act that was singled out for violating Article 44 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Article 44 paragraph (1) of RI Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence "Every person is prohibited from abandoning people within the scope of his household, even though according to the law that applies to him or because of an agreement or agreement he is obliged to provide life, care, or maintenance for that person". The conclusion of the research in this trial case is related to Article 44 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence "Every person is prohibited from abandoning people within the scope of his household, even though according to the law that applies to him or because of an agreement or agreement he is obliged to provide life, care, or maintenance for that person.

**Kata Kunci :** Pandemi Covid-19, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **Pendahuluan**

Kehidupan di masyarakat tak lepas dari hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam satu interaksi sosial tersebut dapat menghasilkan suatu hubungan yang bersifat emosional. Wujud dari suatu hubungan emosional tersebut adalah perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dimana dengan perkawinan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NPM : 125114020

<sup>2</sup> DPK Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NIDN : 0007035910

manusia tersebut dapat saling berbagi rasa dengan pasangannya, memiliki keturunan dan memperluas jaringan kekeluargaan dengan keluarga lain.<sup>2</sup>

Perkawinan (rumah tangga) yang bahagia adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita. Sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga. Pembangunan dibidang hukum secara pidana bertujuan agar masyarakat kekal; berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tanggungjawab bersama suami dan istri, namun tidak jarang rumah tangga mengalami tindak kekerasan suami terhadap istri yang biasa disebut dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan suami terhadap istri merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan diskriminasi terhadap perempuan serta melanggar Undang-undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan masalah sosial yang serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Kurangnya respon dari masyarakat itu dikarenakan ruang lingkup kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga yang sangat pribadi dan terjaga ketat, karena itulah mungkin sebagai masyarakat menilai bahwa kekerasan suami terhadap istri merupakan tindakan yang wajar karena suami adalah kepala rumah tangga.

Demikian pula di Kota Medan, pada masa pandemik Covid-19 tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri juga banyak terjadi salah satunya dikarenakan kesulitan dalam hal perekonomian yang menyebabkan pertengkaran suami dan istri yang akhirnya mengarah kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan Social Distancing atau karantina mandiri di rumah dalam menurunkan pandemic covid-19 menyebabkan masyarakat harus tinggal di rumah setiap harinya.

Di satu sisi penerapan Social Distancing tersebut memberikan dampak positif pada bisang kesehatan dalam menurunkan penyebaran virus corona, namun pada bidang ekonomi menimbulkan masyarakat sulitnya untuk bekerja dan mencari penghasilan. Secara sosial muncul adanya persoalan rumah tangga meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Persoalan yang dihadapi yang disebabkan tindak kekerasan suami, kurang mencuat ke permukaan publik karena istri berasumsi bahwa segala apa yang terjadi di dalam keluarga tidak perlu diketahui oleh publik, sehingga tidak jarang istri yang mendapat perlakuan tindak kekerasan memendam persoalan tersebut sendiri. Disamping

---

<sup>2</sup> Achie Sudiardi Luhulima, 2002, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya, PT Alumni, Jakarta hlm. 15

mereka tidak tahu kejahatan dalam bentuk tindak pidana harus mengadu kemana apa yang dialaminya tersebut. Padahal wanita/istri harus diperlakukan sama dan perkawinan bukan merupakan hal untuk mengekang istri.

Kurangnya kesadaran seorang istri dalam mengerti mengabdikan perihal tidak kekerasan yang dilakukan oleh suami tentu saja akan beresiko terhadap terulangnya tindak kekerasan tersebut. Akibat tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tentu saja akan berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dampak tindak kekerasan suami terhadap istri secara tidak langsung mungkin saja akan berpengaruh terhadap perilaku anak-anak yang melihat, mendengar tindak kekerasan tersebut. Anak-anak mudah mencerna dan merekam perilaku orang lain dan mungkin saja akan mempraktekannya.

Karena tindak kekerasan suami terhadap istri merupakan delik aduan relatif, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut pihak berwajib tidak dapat bertindak jika korban (istri) tidak membuat pengaduan dari kekerasan tersebut.<sup>2</sup> Maksud dari pengaduan tersebut yaitu penyampaian kepada pihak yang berwajib mengenai tindak pidana yang telah terjadi. Dalam pola pikir masyarakat pada umumnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri adalah wajar sehingga masih banyak istri-istri yang menjadi korban tindak kekerasan suami yang tidak mengadukan tindak pidana tersebut.

Untuk itu sebagai masyarakat yang taat kepada hukum seharusnya diketahui kekerasan suami terhadap istri perlu penanganan dari aparat yang berwajib. Hal ini tentu saja agar tindak kekerasan tersebut tidak terulang kembali sehingga akan membentuk kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia.

Terdapat banyaknya kasus tentang tindak kekerasan suami terhadap istri di wilayah Pengadilan Negeri Medan selama masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi budaya dan lain-lain. Namun salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah Peningkatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang jumlahnya dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.

Dikarenakan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi ini, penulis tertarik akan fenomena ini karena penulis khawatir kasus ini akan terus terulang kembali. Penulis menduga bahwa banyak kasus yang serupa di wilayah Kota Medan yang tidak dilaporkan oleh korban. Korban menganggap bahwa tindak

---

<sup>2</sup> Fadhlul Jannah, 2014, Kekerasan Terhadap Istri, PT Alumni, Bandung, hlm 27

kekerasan dalam rumah tangga itu hanyalah hal yang biasa dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain, pandangan masyarakat bahwa hal itu menjadi aib rumah tangga dan tidak perlu dicampuri.

Pengadilan Negeri Kota Medan adalah lokasi penelitian yang terletak di jantungnya kota Medan sebagai ibu kota Medan. Tinjauan kekerasan suami terhadap istri di pengadilan negeri kota Medan adalah mempelajari permasalahan yang timbul akibat tindak kekerasan suami terhadap istri di pengadilan negeri kota Medan yang memberikan tanggapan atau permasalahan yang diteliti ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu bidang hukum tertentu dan mengukur tingkat sinkronisasi (keselarasan) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang hukum tertentu.<sup>3</sup>

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menambah sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisa kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualitatif kajian.

Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dapat menjawab dan memecahkan serta memperdalam secara menyeluruh dan utuh objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Apakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan No: 698/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Sudah Diterapkan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan...?

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No:698/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

sudah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekarto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 17

## 1. Posisi Kasus

Terdakwa Dede James Petrus, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2020, yang bertempat di Jl. Flamboyan Raya kompleks Setia Budi Flamboyan blok M No. 16 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum pengadilan negeri Medan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 dilangsungkan pernikahan antara Saksi Korban Arinda Jayanti Panggabean dengan Terdakwa dan pemberkatannya dilakukan di Gereja JKI Laguboti kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di catatan sipil Gunung Sitoli sesuai dengan kutipan akta perkawinan No:1212-KW-14072014-0003 pada tanggal 05 September 2019 dan sejak menikah Saksi Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah namun sakti korban dan Terdakwa belum memiliki keturunan;
- Bahwa awalnya kondisi dan keadaan rumah tangga Saksi Korban dan Terdakwa setelah menikah baik-baik saja layaknya hubungan suami istri, dimana sebelum menikah Saksi Korban sudah mengetahui bahwasanya Terdakwa adalah pemakai narkoba namun menurut pengakuan Terdakwa sudah berhenti menggunakan narkoba. Kemudian sejak tahun 2012 Terdakwa menjadi orang yang emosian apabila Saksi Korban bertanya dan Terdakwa tidak suka pertanyaan Saksi Korban , akibatnya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dan perbuatan tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada tahun 2013 Saksi Korban dan Terdakwa pindah ke Nias hingga tahun 2018, yang mana diawal tahun 2018 Terdakwa kembali menggunakan narkoba dan semakin menjadi-jadi bila memukuli Saksi Korban lalu pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menjalani rehabilitasi agar kecanduannya terhadap narkoba bisa hilang. Kemudian pada tanggal 02 Juni 2020 Terdakwa berangkat ke Medan dan mengatakan kepada Saksi Korban akan rehabilitasi selama 2 (dua) minggu lalu pada tanggal 19 Juni 2020 Saksi Korban menyusul Terdakwa ke Medan yang mana Saksi Korban berpikir Terdakwa sudah selesai menjalani rehabilitasi namun setelah tiba di Medan Saksi Korban menemukan Terdakwa tidak menjalani rehabilitasi, Terdakwa mematikan CCTV rumah, dan Terdakwa mematikan Handphone-nya selama 2 minggu serta di dalam rumah banyak ditemukan peralatan bekas menggunakan shabu. Dimana saat itu Terdakwa langsung marah kepada Saksi Korban karena

Saksi Korban tidak memberitahukan kepada Terdakwa datang ke Medan sehingga Saksi Korban dan Terdakwa bertengkar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Binjai lalu Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan menuduh Saksi Korban pergi bertemu dengan mantan suami Saksi Korban , mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban kembali ke Medan sekira pukul 13.00 WIB akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan marah kepada Saksi Korban serta menuduh Saksi Korban bertemu dengan mantan suaminya sehingga Saksi Korban dan Terdakwa bertengkar mulut, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu
- dan merokok sedangkan Saksi Korban berada di dalam kamar. Kemudian teman Saksi Korban dan ayah Saksi Korban menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan akan datang ke rumah dan Saksi Korban memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mau bertemu dengan ayah Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “abang di kamar aja ya kalo nggak mau jumpa bapak, sama kayak kalo teman abang datang ke rumah, aku kan disuruh di kamar aja” lantas Terdakwa mengatakan “jadi kamu mau ngusir aku” dan Saksi Korban menjawab “saksi lebih baik kehilangan kau daripada keluarga”. Mendengar perkataan Saksi Korban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung meninju pipi kanan Saksi Korban dengan kuat hingga Saksi Korban jatuh diatas kasur dan tangan Saksi Korban terantuk ke dinding lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban diatas tempat tidur dan menekan leher Saksi Korban sampai Saksi Korban kesulitan bernapas dan kemudian Terdakwa melepaskannya tangannya dari leher Saksi Korban lalu Terdakwa menghubungi temannya dan menyuruh temannya untuk menjemputnya, tidak berapa lama teman Terdakwa datang dan langsung pergi bersama Terdakwa kemudian ayah dan anak Saksi Korban tiba dirumah dan menemukan Saksi Korban menangis didalam kamar mandi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban pergi ke Yayasan Bukit Doa Taman Getsemene Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba di Tuntungan Pancur Batu untuk mendaftarkan Terdakwa ikut rehabilitasi dan sekira pukul 22.00 WIB pihak Yayasan Bukit Doa Taman Getsemene Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba menjemput Terdakwa kerumah dan membawa Terdakwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi Korban merasa

keberatan dan membuat pengaduan ke Polrestabes Medan untuk dip roses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: R/304/VERUM/VIII/2020/RS Bhayangkara pada tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadyah yang pada hasil pemeriksaan dijumpai memar pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm pada korban Arinda Jayanti Panggabean yang mana luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Arinda Jayanti Panggabean dibawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 dilangsungkan pernikahan antara Saksi Korban Arinda Jayanti Panggabean dengan Terdakwa dan pemberkatannya dilakukan di Gereja JKI Laguboti kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di catatan sipil Gunung Sitoli sesuai dengan kutipan akta perkawinan No:1212-KW-14072014-0003 pada tanggal 05 September 2019 dan sejak menikah Saksi Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah namun saksi korban dan Terdakwa belum memiliki keturunan;
  - Bahwa awalnya kondisi dan keadaan rumah tangga Saksi Korban dan Terdakwa setelah menikah baik-baik saja layaknya hubungan suami istri, dimana sebelum menikah Saksi Korban sudah mengetahui bahwasanya Terdakwa adalah pemakai narkoba namun menurut pengakuan Terdakwa sudah berhenti menggunakan narkoba. Kemudian sejak tahun 2012 Terdakwa menjadi orang yang emosian apabila Saksi Korban bertanya dan Terdakwa tidak suka pertanyaan Saksi Korban , akibatnya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dan perbuatan tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada tahun 2013 Saksi Korban dan Terdakwa pindah ke Nias hingga tahun 2018, yang mana diawal tahun 2018 Terdakwa kembali menggunakan narkoba dan semakin menjadi-jadi bila memukuli Saksi Korban lalu pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menjalani rehabilitasi agar kecanduannya terhadap narkoba bisa hilang.

Kemudian pada tanggal 02 Juni 2020 Terdakwa berangkat ke Medan dan mengatakan kepada Saksi Korban akan rehabilitasi selama 2 (dua) minggu lalu pada tanggal 19 Juni 2020 Saksi Korban menyusul Terdakwa ke Medan yang mana Saksi Korban berpikir Terdakwa sudah selesai menjalani rehabilitasi namun setelah tiba di Medan Saksi Korban menemukan Terdakwa tidak menjalani rehabilitasi, Terdakwa mematikan CCTV rumah, dan Terdakwa mematikan Handphone-nya selama 2 minggu serta di dalam rumah banyak ditemukan peralatan bekas menggunakan shabu. Dimana saat itu Terdakwa langsung marah kepada Saksi Korban karena Saksi Korban tidak memberitahukan kepada Terdakwa dtang ke Medan sehingga Saksi Korban dan Terdakwa bertengkar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Binjai lalu Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan menuduh Saksi Korban pergi bertemu dengan mantan suami Saksi Korban, mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban kembali ke Medan sekira pukul 13.00 WIB akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan marah kepada Saksi Korban serta menuduh Saksi Korban bertemu dengan mantan suaminya sehingga Saksi Korban dan Terdakwa bertengkar mulut, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu dan merokok sedangkan Saksi Korban berada di dalam kamar. Kemudian teman Saksi Korban dan ayah Saksi Korban menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan akan datang ke rumah dan Saksi Korban memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mau bertemu dengan ayah Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “abang di kamar aja ya kalo nggak mau jumpa bapak, sama kayak kalo teman abang datang ke rumah, aku kan disuruh di kamar aja” lantas Terdakwa mengatakan “jadi kamu mau ngusir aku” dan Saksi Korban menjawab “saksi lebih baik kehilangan kau daripada keluarga”. Mendengar perkataan Saksi Korban tersebut Terdakwa menajdi emosi dan langsung meninju pipi kanan Saksi Korban dengan kuat hingga Saksi Korban jatuh diatas kasur dan tangan Saksi Korban terantuk ke dinding lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban diatas tempat tidur dan menekan leher Saksi Korban sampai Saksi Korban kesulitan bernapas dan kemudian Terdakwa melepaskannya tangannya dari leher Saksi Korban lalu Terdakwa menghubungi temannya dan menyuruh temannya untuk menjemputnya, tidak berapa lama teman Terdakwa datang dan langsung pergi

bersama Terdakwa kemudian ayah dan anak Saksi Korban tiba dirumah dan menemukan Saksi Korban menangis didalam kamar mandi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban pergi ke Yayasan Bukit Doa Taman Getsemene Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba di Tuntungan Pancur Batu untuk mendaftarkan Terdakwa ikut rahibilitasi dan sekira pukul 22.00 WIB pihak Yayasan Bukit Doa Taman Getsemene Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba menjemput Terdakwa kerumah dan membawa Terdakwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi Korban merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polrestabes Medan untuk dip roses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi hanya dengan menggunakan tangannya namun Terdakwa pernah memukuli saksi dan mengancam saksi dengan menggunakan pisau.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi adalah benar.

b. Posman Panggabean dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi Korban.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Korban yang mana merupakan anak kandung saksi sendiri sementara Terdakwa saksi pertama kali bertemu pada bulan Februari 2020 dikarenakan sebelumnya saksi tidak merestui hubungan mereka, namun sudah mengetahui bahwa sejak tahun 2014 yang lalu Saksi Korban dengan Terdakwa sudah menikah dan jelas saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana ianya merupakan menantu saksi.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut sudah terjadi berulang kali dan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jl. Flamboyan Raya Villa Setia Budi Flamboyan Blok M No. 16 Tanjung Selamat Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa sabelumnya saksi sudah sering mendengar Terdakwa membentak Saksi Korban dan Saksi Korban juga sebelumnya sering bercerits kepada saksi bahwa Saksi Korban sering mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa waktu pada saat saksi sedang berada di jalan mau pulang lalu Saksi Korban

menelpon saksi untuk singgah kerumahnya pada saat saksi datang dan sesampai di lokasi Terdakwa sudah tidak ada di tempat;

Bahwa saksi datang sebanyak 2 kali pagi dan siang pada saat pagi saksi

- datang Terdakwa belum ada dirumah lalu saksi pulang siang saksi mendapat telfon dari Saksi Korban bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa lalu saksi datang sesampainya ditempat Terdakwa sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa menurut saksi sebabnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban adalah dikarenakan Terdakwa merupakan Pecandu Narkoba sehingga emosinya tidak terkontrol lagi, apabila Saksi Korban melarang Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dan Saksi Korban tidak memberikan uang untuk membeli Narkoba maka Terdakwa akan marah dan memukuli Saksi Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sudah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban sejak tahun 2019;
- Bahwa dari cerita Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan tangannya. Namun saksi lihat Terdakwa kalau sedang marah akan merusak barang-barang seperti menggunting-gunting pakaian, mengkoyak sofa dan merusak lemari dirumah mereka.
- Bahwa yang saksi lihat Saksi Korban menjadi ketakutan dan juga mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah bahwa Saksi Korban kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-harinya terutama untuk bisnisnya di Nias sudah tidak berjalan lagi karena Saksi Korban sudah berada di Medan saat ini untuk mengurus Terdakwa;
- Bahwa tidak ada gugatan perceraian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ianya beralih ke Narkoba karena dituduh main perempuan sehingga Terdakwa merasa stress;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 kali melakukan kekerasan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul

22.30 WIB di Hotel HANLIS Syariah Jl. Sei Kepuas, Babura Kec. Medan Baru dan Terdakwa ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 dilangsungkan pernikahan antara Saksi Korban Arinda Jayanti Panggabean dengan Terdakwa dan pemberkatannya dilakukan di Gereja JKI Laguboti kemudian pernikahan tersebut didaftarkan
- di catatan sipil Gunung Sitoli sesuai dengan kutipan akta perkawinan No:1212-KW-14072014-0003 pada tanggal 05 September 2019 dan sejak menikah Saksi Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah namun sakti korban dan Terdakwa belum memiliki keturunan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban adalah pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jl. Flamboyan Raya Villa Setia Budi Flamboyan Blok M No. 16 Tanjung Selamat Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa menampar dan meninju wajah Saksi Korban kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terjatuh, dan terkadang Terdakwa juga menendang Saksi Korban;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga Saksi Korban adalah dikarenakan Saksi Korban sering curiga dan menuduh Terdakwa selingkuh dengan wanita lain, terkadang juga karena masalah di tempat kerjaan;
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB saat itu Terdakwa baru pulang kerumah di Jl. Flamboyan Raya Villa Setia Budi Flamboyan Blok M No. 16 Tanjung Selamat Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara, yang amana saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Korban kalau Terdakwa mau istirahat, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ayahnya yaitu saksi Posman Panggabean sedang dalam perjalanan menuju Medan untuk datang ke rumah, kemudian Terdakwa mengatakan “nggak usah dulu bapak datang, aku mau istirahat sekarang” dan Saksi Korban mengatakan “udah dijalan bapakku, nggak mungkin kuusir” kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berdebat dan adu mulut tentang masalah keluarga Terdakwa yang mana Terdakwa memang sudah tidak dekat dengan saksi Posman Panggabean sebagai ayah mertua Terdakwa, dan Saksi Korban juga mengungkit masalah keluarga Terdakwa hingga Terdakwa emosi dan Terdakwa menampar Saksi Korban dan kemudia Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terjatuh kemudia Terdakwa mencekik lehernya, setelah beberapa saat Terdakwa

melepaskan Saksi Korban dan Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Korban pergi ke Yayasan Bukit Doa Taman Getsemene Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba datang menjemput Terdakwa kerumah dan membawa Terdakwa rehabilitasi kemudian pada hari Jum'at tanggalnya Terdakwa tidak ingat Terdakwa melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan setelah keluar dari tempat rehabilitasi Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban telah melaporkan Terdakwa ke Polisi atas kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadapnya selama ini;

- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Korban adalah Saksi Korban mengalami luka lebam pada tubuhnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban sudah berulang kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 dilangsungkan pernikahan antara Saksi Korban Arinda Jayanti Panggabean dengan Terdakwa dan pemberkatannya dilakukan di Gereja JKI Laguboti kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di catatan sipil Gunung Sitoli sesuai dengan kutipan akta perkawinan No:1212-KW-14072014-0003 pada tanggal 05 September 2019 dan sejak menikah Saksi Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah namun sakti korban dan Terdakwa belum memiliki keturunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan fisik terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jl. Flamboyan Raya Villa Setia Budi Flamboyan Blok M No. 16 Tanjung Selamat Medan Tuntungan Kota Medan karena pada saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa langsung memarahi Saksi Korban dan menuduh Saksi Korban bertemu dengan mantan suaminya sehingga Saksi Korban dan Terdakwa bertengkar mulut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara meninju pipi kanan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh diatas kasur dan

tangan Saksi Korban terbentur ke dinding hingga mengalami luka memar lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban diatas temoat tidur dan menekan leher Saksi Korban.

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor: R/304/VERUM/VIII/2020/RS Bhayangkara pada tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadyah yang pada hasil pemeriksaan dijumpai memar pada lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm pada korban Arinda Jayanti Panggabean yang mana luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tumpul.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang didakwakan dan dikaitkan dengan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor:R/304/VERUM/VIII/2020/RS Bhayangkara pada tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadyah, bahwa akibat perbuatan mendorong tubuh Saksi Korban, isteri Terdakwa mengalami luka memar di bagian lengan bawah kanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Dede James Petrus Situmeang terbukti secara sah dan menyatakan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal:
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa Penuntun Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di

persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti tersebut;

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang suami tidak patut. Oleh karena seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada isterinya dan tidak mudah emosi.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan serta Saksi Korban meminta agar hukuman Terdakwa diringankan;
- Bahwa dipersidangan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Dede James Petrus Situmeang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede James Petrus Situmeang dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti: NIHIL; Menetapkan agar Terdakwa Dede James Petrus Situmeang dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### 4. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 14 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Dede James Petrus Situmeang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dede James Petrus Situmeang dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sbeelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan terakhir;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021. Oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L. Tobing, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing segabai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. Dibantu oleh Fadli Asrar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum melalui Sidang Teleconference.

#### 5. Analisis penulis

Berdasarkan fakta-fakta yang tertangkap dalam pemeriksaan persidangan kini sampailah Jaksa Penuntut Umum kepada pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan secara tunggal melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

## **Penutup**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Dampak dari kekerasan rumah tangga adalah dapat mengganggu mental, psikis si korban yang mana korban akan merasa ketakutan, luka-luka di badan, serta akan mengalami trauma yang hebat dalam menjalani rumah tangga berikutnya. Serta si pelaku akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Dalam kasus persidangan ini terkait dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Saksi Korban menuntut Terdakwa atas perbuatannya, dan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan disik dalam lingkup rumah tangga” maka Terdakwa menerima dan menjalani hukumannya sesuai dengan putusan Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Kota Medan.

Diharapkan kepada jaksa penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat suara dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsure yang didakwakan.

Hendaknya hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan bahwa Terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus memberikan hukuman yang sesuai untuk Terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

## **Pustaka Acuan**

- Achie Sudiardi Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya, PT Alumni, Jakarta: 2002.
- Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UH Press, Yogyakarta: 2003.

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Persindo, Jakarta: 1993.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.
- Fadhul Jannah, Kekerasan Terhadap Istri, PT Alumni, Bandung:2014.
- Khaleed Badriyah, Penyelesaian Hukum KDRT, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015
- Lazzarini Vitria, KDRT dan Pelecehan Seksual dalam Kehidupan AUD, Kemendikbud, Jakarta:2013
- Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Sinar Grafika: 2010.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Petranto Ira, Menyelamatkan Perkawinan Seorang Diri, Kawan Pustaka, Depok: 2010.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung: 2003
- R. Soesilo dan M. Karjadi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bogor: 1988.
- Saraswati Rika, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009.
- Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta:2008
- Soeroso Moerti Hadiati, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Gerry Muhammad Rizki, Februari 2007, KUHP Pasal 351  
[Http://donxsaturniev.blogspot.co.id](http://donxsaturniev.blogspot.co.id), akses tgl 01 Januari 2007
- Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi 1 (2), 1-7, 2020 oleh Mia Amalia
- Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 9 (2), 281-294, 2021 oleh Yusnanik Bakhtiar
- Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen 14 (1), 14-26, 2021 oleh Urip Tri Wijayanti
- Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2 (2), 111-119, 2020 oleh Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, Maulana Irfan
- R.Soesilo dan M. Karjadi, Kitab UU Hukum secara pidana. Bogor, Sukabumi 5 Januari 1988
- Res Judicata 4 (1), 83-98, 2021 oleh Maisandra Helena Lohy, Aguz Machfud Fauzi Universitas Islam Indonesia, 2015 oleh Yusuf Buchori